



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
DINAS KESEHATAN
Jalan Dr. Muwardi No. 66 Sukoharjo, Kode Pos 57514
Telp. (0271) 593015

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR: 800/ 3649 / III / 2022

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUKOHARJO

- Menimbang : a. bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik di bidang kesehatan yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan diperlukan tata cara pengelolaan, pelayanan dan keterbukaan informasi publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Pasal 28F dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang- Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 42);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 15);
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 12).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pokok dan Fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana, Bidang-bidang, dan Pelaksana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA : Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU juga merupakan kontributor informasi publik yang memiliki tugas dan tanggung jawab pengelola data dan informasi publik di lokus kerja masing-masing.

- KELIMA : Segala biaya guna pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sukoharjo
Tanggal : 02 Maret 2022

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SUKOHARJO
SELAKU ATASAN PPID PELAKSANA



Ditandatangani secara elektronik oleh :

TRI TUTI RAHAYU, S.K.M., M.Kes.

Tembusan :

1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Sukoharjo;
2. Arsip.

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo

Nomor : 800 / 3649 / III / 2022

Tanggal : 02 Maret 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN TUGAS & FUNGSI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2022**

JABATAN DALAM PPID PELAKSANA	JABATAN DALAM DINAS	TUGAS DAN FUNGSI
A. Atasan PPID Pelaksana	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo Tri Tuti Rahayu, S.K.M., M.Kes.	<ol style="list-style-type: none">1. Melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik;2. Melaksanakan monitoring, pengawasan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan layanan informasi publik;3. Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon.
B. PPID Pelaksana/ Ketua	Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo Hari Wiyono, S.K.M., M.Kes.	<ol style="list-style-type: none">1. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;2. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;3. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, diantaranya:<ol style="list-style-type: none">a. Mengoordinasikan penyusunan program pengelolaan informasi dan dokumentasi;b. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan, pengolahan, dan pengompilasian bahan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya menjadi bahan informasi publik;c. Mengoordinasikan pendokumentasian, penyimpanan, penyediaan, dan pelayanan informasi yang ada di lingkungannya kepada publik;

JABATAN DALAM PPID PELAKSANA	JABATAN DALAM DINAS	TUGAS DAN FUNGSI
		<ul style="list-style-type: none"> d. Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada di lingkungannya; e. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya; f. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya; <p>4. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;</p> <p>5. Memberikan tanggapan atas permintaan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi publik, dan;</p> <p>6. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama secara berkala dan sesuai kebutuhan.</p> <p>Dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana bertanggung jawab kepada Atasan PPID Pelaksana</p>
C. Sekretaris	Kasubbag Umum dan Kepegawaian Mardiyo, S.K.M., M.Si.	<ul style="list-style-type: none"> 1. Memfasilitasi pelaksanaan pelayanan informasi publik meliputi sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan informasi; 2. Membantu PPID Pelaksana dalam menyusun standar prosedur operasional layanan informasi publik, dan; 3. Mengadministrasikan pelayanan informasi dan dokumentasi.
D. Bidang-Bidang		
1. Bidang Pelayanan Informasi		<ul style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan perencanaan program dibidang pelayanan informasi; 2. Menyediakan informasi dan dokumen dalam rangka pelayanan informasi publik; 3. Melaksanakan pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi; 4. Mencatat permohonan informasi publik dalam register permohonan; 5. Membuat dan mengumpulkan laporan tentang layanan informasi publik, dan; 6. Melaksanakan pengembangan dibidang pelayanan informasi.
a. Koordinator	Y. Didik Prasetyo Indriyanto, S.E.	
b. Anggota	<ul style="list-style-type: none"> 1. Maria Agustuniati, S.ST., M.Kes. 2. Dasa Styo Ndaru Utomo, A.Md. 3. Agus Widodo, A.Md.F. 4. Agustina Sandra, S.Kep., M.Kep. 5. Tri Endah Wahyuningsih, S.K.M. 	
2. Bidang Pengelolaan Informasi		<ul style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan perencanaan program dibidang pengelolaan informasi; 2. Membantu PPID Pelaksana dalam proses penyusunan daftar informasi publik; 3. Menetapkan standar biaya perolehan salinan informasi;
a. Koordinator	dr. Agus Kristiyanto	
b. Anggota	<ul style="list-style-type: none"> 1. Sri Haryanti, S.ST. 2. Aluitius Fitanto Agung Prabowo 	

JABATAN DALAM PPID PELAKSANA	JABATAN DALAM DINAS	TUGAS DAN FUNGSI
	3. Inna Giovani, A.Md.RMIK 4. Albert Christie Giovani, S.Kom. 5. Mamat Nur Solichin	4. Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik atas seluruh informasi publik yang dikelola; 5. Melaksanakan pengembangan dibidang pengelolaan informasi.
3. Bidang Dokumentasi dan Arsip		
a. Koordinator	Marita Yuniati, S.Kom.	1. Melaksanakan perencanaan program dibidang dokumentasi dan arsip; 2. Mengelola dokumen/ arsip informasi publik;
b. Anggota	1. Anik Astuti, A.Md. 2. Dwi Yuliningsih, S.K.M. 3. Rahmawati Happy P, A.Md.KL. 4. Ayu Kusuma Puspasari Arifin 5. Pratmasari Purnomo NT, A.Md.PK.	3. Melaksanakan pendokumentasian, penyimpanan, pengolahan, dan pemeliharaan arsip dan dokumen informasi publik, dan; 4. Melaksanakan pelayanan penggunaan arsip dan dokumen informasi publik; 5. Melaksanakan pengembangan dibidang dokumentasi dan arsip.
4. Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi		
a. Koordinator	Sri Wahyuni, S.K.M., M.M.	1. Melaksanakan perencanaan program bidang pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi;
b. Anggota	1. dr. Pudjo Nugroho Setiawan E. 2. Winarsih, S.E., M.M.Akt. 3. Bambang Sudiyono, S.K.M., M.M. 4. Rina Hudayani, S.K.M., M.P.H. 5. Rokhim, S.Kom.	2. Melaksanakan koordinasi dalam rangka penanganan penyelesaian sengketa informasi; 3. Melaksanakan verifikasi, laporan, dan rekomendasi atas pengaduan atau keberatan/ mediasi/ ajudikasi informasi, dan; 4. Melaksanakan advokasi penyelesaian mediasi/ ajudikasi informasi.

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SUKOHARJO
SELAKU ATASAN PPID PEMBANTU



Ditandatangani secara elektronik oleh :


TRI TUTI RAHAYU, S.K.M., M.Kes.

Lampiran II : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo

Nomor : 800 / 3649 / III / 2022

Tanggal : 02 Maret 2022

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2022**



KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SUKOHARJO
SELAKU ATASAN PPID PEMBANTU



Ditandatangani secara elektronik oleh :

TRI TUTI RAHAYU, S.K.M., M.Kes.